

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap berbagai penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan penelitian terdahulu tentang kemauan membayar pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Beberapa uraian penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

##### 1. Nurlis Islamiah Kamil (2015)

Kamil (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wajib pajak kesadaran, pengetahuan, denda pajak dan otoritas pajak layanan kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan, denda pajak, dan otoritas pajak layanan kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini mengungkapkan pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ini berarti bahwa wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan pajak yang baik dalam menghindari kewajiban pajak, sedangkan denda pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah metode yang digunakan yaitu analisis

regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu menjelaskan mengenai denda pajak sedangkan peneliti saat ini tidak meneliti tentang denda pajak.

## 2. Popy Putri Violita (2015)

Popy (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi positif terhadap efektivitas sistem pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dari sistem hukum dan pemerintahan, kualitas layanan dan modernisasi pajak atas kesediaan untuk membayar pajak di Universitas Negeri Surabaya. Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi positif terhadap efektivitas sistem pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dari sistem hukum dan pemerintahan, kualitas layanan dan modernisasi pajak. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan variabel Persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ditemukan tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian

kuantitatif dengan metode survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Perbedaannya adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan *convenience sampling* dan pada penelitian saat ini menggunakan *probability sampling*.

3. Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatmanto (2014)

Dimas, dkk (2014) melakukan penelitian tentang faktor apakah yang mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Analisis data penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji regresi berganda, uji F, uji t.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman, persepsi atas efektifitas sistem, kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan teori atribusi yaitu kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Perbedaan dalam

penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan penelitian saat ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Kawasan Sidoarjo.

#### 4. Andree Masinambow (2013)

Andree (2013) melakukan penelitian tentang kesadaran membayar pajak penghasilan dan pelayanan fiskus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak dan pelayanan fiskus terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak, dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian yaitu, kesadaran membayar pajak dan pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kewajiban membayar pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini adalah kesadaran membayar. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian terdahulu adalah teknik *incidental sampling*, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, sedangkan penelitian

saat ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu menyebarkan kuisioner tanpa kriteria.

5. Winda Kurnia Fikriningrum dan Muchamad Syafruddin (2012)

Winda dan Muchamad (2012) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak kewajiban. Penelitian ini terdiri dari empat independen variabel dan satu variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, baik persepsi efektivitas sistem pajak dan pelayanan fiskus. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesediaan untuk membayar pajak. Metode dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, baik persepsi efektivitas sistem pajak, dan pelayanan fiskus memiliki positif dan dampak yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel yang digunakan sama yaitu kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem pajak kecuali pelayanan fiskus. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari sedangkan populasi

dalam penelitian saat ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Sidoarjo Kota .

6. Nila Yulianawati (2011)

Nilia (2011) melakukan penelitian tentang faktor apakah yang mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendorong masyarakat untuk membayar pajak, dimana dalam membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, secara keseluruhan model tersebut fit. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah metode yang digunakan sama yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian

ini adalah populasi dalam peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan penelitian saat ini adalah semua wajib pajak orang pribadi.

## **2.2 Landasan Teori**

Pada tahap landasan teori akan membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian ini :

### **2.2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Teori Hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins, 2008:177).

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri, selain itu pemilihan teori ini bertujuan untuk membuat penilaian atas persepsi seseorang mengenai sesuatu hal yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

### 2.2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) berasumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan menggunakan informasi secara sistematis. Orang diasumsikan mempertimbangkan implikasi dari perilaku sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, seperti perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya, sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral Beliefs* yaitu keyakinan perilaku yang menghubungkan perilaku menarik untuk hasil yang diharapkan. Sebuah keyakinan perilaku adalah probabilitas subjektif bahwa perilaku akan menghasilkan hasil yang diberikan.

2. *Normative Beliefs*


*Normative Beliefs* yaitu keyakinan normatif mengacu pada ekspektasi perilaku yang dirasakan individu rujukan penting seperti atau kelompok sebagai seseorang pasangan, keluarga, teman-teman, dan tergantung pada populasi dan perilaku belajar. *Normative Beliefs* disumsikan keyakinan normatif dalam kombinasi



dengan motivasi seseorang untuk mematuhi referen yang berbeda, menentukan norma subjektif yang berlaku.

### 3. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* yaitu keyakinan kontrol harus dilakukan dengan kehadiran dirasakan faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. *Control Beliefs* diasumsikan bahwa keyakinan kontrol ini dikombinasikan dengan kekuatan yang dirasakan masing-masing faktor kontrol, menentukan kontrol perilaku yang berlaku. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (Ajzen, (2005) [people.umass.edu/aizen/tpbrefs.html](http://people.umass.edu/aizen/tpbrefs.html), diakses 25 Mei 2016) Berikut adalah bagan yang menggambarkan tentang hubungan variabel-variabel dalam *Theory Planned Behavior* (Ajzen, 1991)



Sumber : Icek Ajzen, *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179-211 (1991)

Gambar 2.2 Model *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Bagan diatas terdapat dua karakteristik utama dari theory of planned behavior. Pertama, teori ini berasumsi bahwa kontrol perilaku mempunyai

implikasi motivasional terhadap tujuan. Individu yang percaya bahwa ia tidak mempunyai sumber atau kesempatan untuk menampilkan tingkah laku, maka kemungkinan ia tidak akan membentuk suatu tujuan untuk berperilaku yang kuat meskipun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilaku dan percaya bahwa *significant other* mendukung mereka untuk menampilkan perilaku. Karakteristik kedua adalah adanya kemungkinan hubungan yang langsung antara kontrol perilaku dan perilaku, dalam beberapa hal menampilkan tingkah laku hanya tergantung pada motivasi untuk melakukan tetapi juga tergantung pada adanya kontrol yang cukup terhadap perilaku. Dari kedua karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara tidak langsung, yaitu melalui tujuan dan juga dapat digunakan untuk memprediksi secara langsung, melalui ada tidaknya kontrol individu terhadap perilaku.

### **2.2.3 Kemauan Membayar Pajak**

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal yang penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Winda dan Muchamad, 2012).

#### 2.2.4 Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang dan hasil perubahan pola pikir seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Pengetahuan akan muncul ketika seseorang menggunakan fikirannya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut Jujun (2006:82) mendefinisikan pengetahuan adalah suatu subkelas dari kepercayaan yang benar, setiap hal mengenai pengetahuan merupakan hal mengenai kepercayaan yang benar tetapi tidak sebaliknya. Popy (2015) mendefinisikan pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Nila, 2011).

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adanya sistem ini diharapkan agar wajib pajak orang pribadi mengetahui akan fungsi dari pembayaran pajak, tidak hanya itu wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila sudah memiliki penghasilan, agar tidak terkena sanksi denda dalam pembayaran wajib pajak telah mengetahui apa yang dimaksud

dengan sanksi denda. Popy (2015) memaparkan bahwa untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu; kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, Wajib Pajak mengetahui tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami sumber informasi perpajakan yang diperoleh.

### **2.2.5 Kesadaran Membayar Pajak**

Solso (2007:240) mendefinisikan kesadaran adalah kesiagaan (*awareness*) seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya (seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya) serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan dan sensasi-sensasi fisik. Kesadaran merupakan suatu kerelaan untuk melakukan sesuatu terlebih melakukan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran membayar pajak adalah wajib pajak yang mau membayarkan pajak penghasilan karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajaknya (Dimas, dkk, 2014). Selain itu kesadaran membayar pajak merupakan suatu bentuk partisipasi untuk membantu pembangunan Negara.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Bagi wajib pajak yang sudah

berpenghasilan diharapkan untuk sadar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Nila, 2011). Tingkat kesadaran yang baik maka wajib pajak mau membayar pajak karena tidak dirugikan dari pemungutan tersebut.

### **2.2.6 Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan**

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas dalam diri individu. Iriani (2012 : 113) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang berperan dalam persepsi yaitu :

- a. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang masuk melalui indra atau reseptor. Stimulus bisa berasal dari lingkungan maupun dari dalam diri manusia sendiri yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor, tetapi sebagian besar stimulus berasal dari luar individu.

- b. Adanya alat indra (sistem sensori) dan sistem saraf pusat.

Alat indra merupakan alat untuk menerima stimulus, setelah stimulus diterima reseptor, maka stimulus selanjutnya akan dikirim ke saraf pusat, yaitu otak yang merupakan pusat kesadaran melalui sel-sel saraf sensoris, sedangkan untuk menghasilkan suatu respons diperlukan adanya sel-sel saraf motoris.

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Nila, 2011). Efektivitas sistem perpajakan diukur oleh peneliti dengan menggunakan dua indikator yaitu efektivitas penggunaan layanan perpajakan antara lain pembayaran melalui *e-billing* dan pelaporan SPT melalui *e-filing* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Manfaat penggunaan *e-billing* dan *e-filing* yaitu:

- a. Wajib pajak tidak harus lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *internet banking* atau melalui mesin ATM, wajib pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke bank atau kantor pos persepsi. Wajib pajak cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak, tunjukkan kode *billing* tersebut ke *teller* atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau *internet banking*.
- b. Sistem akan membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpaiaikan, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari (<http://www.pajak.go.id/e-billing#>, diakses 7 April 2016)
- c. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, murah tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian

SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, dan dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan atau mempunyai NPWP sendiri) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (<http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0>, diakses 7 April 2016)

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Bagian ini menjelaskan tentang pengaruh hubungan variabel independen dengan variabel dependen, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **2.3.1 Pengaruh antara Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan melalui pengajaran dan pelatihan seseorang atau kelompok wajib pajak dalam pendewasaan. Pengetahuan peraturan akan sistem perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur

keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Muchamad (2012) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.


### **2.3.2 Pengaruh antara Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam pembayaran pajak. Pemungutan pajak akan berhasil apabila wajib pajak sadar untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Masyarakat tidak mengetahui apa yang didapat atas uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Pemerintah ingin meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan Negara, namun itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Membayar pajak merupakan kewajiban yang mutlak bagi setiap warga negara dan memiliki landasan hukum, oleh karena itu wajib pajak akan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak, didukung oleh penelitian Andree (2013) mengungkapkan hasil penelitian bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan.



### 2.3.3 Pengaruh antara Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Selama ini banyak masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP tetapi belum melaksanakan kewajiban pajak dengan baik, ini disebabkan oleh pemikiran masyarakat akan hasil pemungutan yang tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Persepsi merupakan suatu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian seberapa jauh target dan waktu telah tercapai. Semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak, didukung oleh penelitian Winda dan Muchamad (2012) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran yang muncul sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

## 2.4 **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak
- H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak
- H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

